**Alokasi Dana Desa NTB Naik Tipis**



*Trubus.news*

**Mataram (Suara NTB) –** Perolehan alokasi Dana Desa (DD) untuk NTB tahun 2021 mendatang naik tipis dibandingkan 2020. Total DD yang akan diterima delapan kabupaten pada 2021 sebesar Rp1,247 triliun. Sedangkan pada 2020, NTB memperoleh pagu awal DD sebesar Rp1,23 triliun dan turun menjadi Rp1,22 triliun akibat realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMPD Dukcapil NTB, Wahyu Hidayat, S.STP., M.AP., mengatakan DD yang diperoleh delapan kabupaten di NTB pada 2021, ada kenaikan sekitar Rp10 miliar. Untuk penggunaannya, juga telah diatur sesuai Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) No. 13 Tahun 2020.

Di mana, kata Wahyu, DD 2021 diprioritaskan untuk percepatan pencapaian target Sustainable Development Goal’s (SDG’s). ‘’Memang ada yang prinsip yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Target 2021, dana desa untuk pencapaian sustainable development goals,’’ kata Wahyu dikonfirmasi di Mataram, Selasa, 3 November 2020.

Ia menjelaskan penggunaan DD diarahkan untuk mencapai 18 target SDG’s. Seperti upaya menurunkan kemiskinan, kelaparan, kesejahteraan, pendidikan dan lainnya.

Wahyu menjelaskan penggunaan DD 2021 difokuskan untuk tiga bidang. Pertama, pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa. Kedua, program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa. Dan ketiga, adaptasi kebiasaan baru desa menyangkut penanganan Covid-19.

Pada 2021, Kabupaten yang memperoleh DD paling besar di NTB pada 2021 adalah Lombok Timur sebesar Rp314,8 miliar. Kemudian, Lombok Tengah Rp210,86 miliar, Bima Rp189,61 miliar, Lombok Barat Rp162,48 miliar, Sumbawa Rp150,36 miliar. Selanjutnya, Lombok Utara Rp80,55 miliar, Dompu Rp75,45 miliar, dan Sumbawa Barat Rp63,59 miliar.

Wahyu menambahkan pembangunan infrastruktur desa tetap ada. Bagi desa yang belum menuntaskan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD sampai tahap IX, maka wajib menyalurkannya pada 2021.

“Sesuai surat edaran Kemendes PDTT, di sampaikan bahwa desa wajib menyelenggarakan BLT DD sampai tahap IX. Bagi desa yang tak sanggup melaksanakan sampai tahap IX di tahun 2020, seperti di Lombok Barat, Bupati Lobar sudah membuat edaran bahwa dilanjutkan pembagian BLT DD sampai tahap IX di 2021,” katanya.

Tahun 2020, dana desa yang digelontorkan Pemerintah Pusat ke NTB sebesar Rp1,22 triliun. Hingga 30 September 2020, telah disalurkan sebesar Rp1,03 triliun. Dengan rincian, Lombok Barat Rp136,2 miliar, Lombok Tengah Rp167,15 miliar, Lombok Timur Rp281,5 miliar. Kemudian, Bima Rp145,75 miliar, Sumbawa Rp117,98 miliar, Dompu Rp63,23 miliar, Sumbawa Barat Rp49,81 miliar dan Lombok Utara Rp70,59 miliar.

Berdasarkan data 2019 lalu, sebanyak 13 indikator yang mendapatkan nilai E atau masih cukup jauh mencapai target SDGs di NTB. Yakni, angka kelahiran neonatal per 1.000 kelahiran hidup, angka kematian di bawah 5 tahun per 1.000 kelahiran hidup, jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas per 100.000 penduduk.

Selanjutnya, tingkat kesuburan wanita (kelahiran per 1.000 wanita usia 15-19 tahun, proporsi perempuan dalam parlemen, tingkat pengangguran dengan kriteria jam kerja di bawah 35 jam. Kemudian, rumah tangga dengan jaringan air ledeng, rata-rata partikulat, rumah tangga dengan prilaku memilah sampah, emisi karbondioksida per kapita, area keanekaragaman hayati laut yang dilindungi, risiko penduduk terkena tindak pidana dan kejadian pembunuhan per 100.000 penduduk.

Secara keseluruhan, kesiapan pencapaian SDGs di Provinsi NTB mendapatkan skor 1,63 (di antara C dan D) dan masih di bawah skor nasional, yakni sebesar 1,85. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas indikator-indikator SDGs di NTB diproyeksikan baru setengah jalan untuk dapat memenuhi targetnya pada tahun 2030.

Sementara itu, baru lima indikator yang mencapai/hampir mencapai target SDGs di NTB atau yang mendapatkan skor A. Yakni, persentase balita dengan berat badan kurus dan sangat kurus, persentase angka melek huruf usia 15-24 tahun, persentase rumah tangga dengan sanitasi layak. Kemudian persentase rasio elektrifikasi, persentase kondisi jalan dengan kualitas baik dan sedang dan persentase lahan kritis terhadap luas wilayah.

Kemudian delapan indikator mendapatkan nilai B atau mendekati target SDGs. Antara lain, penduduk miskin dengan garis kemiskinan 1,9 dolar Amerika per hari, persentase penduduk miskin dengan garis kemiskinan nasional, rata-rata lama sekolah. Kemudian, angka partisipasi kasar, persentase rumah tangga dengan air minum layak, persentase penduduk usia 5-14 tahun yang termasuk ke dalam kategori pekerja anak, persentase proporsi luas areal hutan terhadap luas daratan dan persentase anak di bawah 5 tahun yang sudah memiliki akte kelahiran.

Selanjutnya, 5 indikator masih seperempat jalan lagi menuju target SDGs atau nilainya C. Yakni, persentase balita dengan tinggi badan pendek dan sangat pendek, produktivitas tanaman pangan, angka harapan hidup saat lahir, PDRB per kapita dan rasio gini.

Sebanyak 9 indikator mendapatkan nilai D atau baru setengah jalan menuju target SDGs. Indikator tersebut antara lain, penduduk dengan kebiasaan merokok tiap hari di atas usia 15 tahun, persentase tingkat partisipasi angkatan kerja wanita, persentase penduduk usia muda yang tidak bekerja, tidak sekolah dan tidak ada pelatihan, rumah tangga yang mengakses internet tiga bulan terakhir, rasio palma, Persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah, rumah tangga yang memenuhi spesifikasi rumah sehat sederhana, area konservasi yang dilindungi dan jumlah tahanan per 100.000 penduduk. **(nas)**

**Sumber Berita:**

1. <https://www.suarantb.com/alokasi-dana-desa-ntb-naik-tipis/> (4 November 2020)
2. <https://lombokpost.jawapos.com/nasional/16/09/2020/tahun-2021-dana-desa-naik-tipis/> (16 September 2020)

**Catatan:**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa:

* Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa (Pasal angka 1).
* Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Pasal 1 angka 8).
* Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) (Pasal 1 angka 30)
* Tahapan dan persyaratan penyaluran (BAB V Bagian Kedua):
1. DD disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD (Pasal 23 ayat (1));
2. Penyaluran DD dilakukan melalui pemotongan DD setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKD (Pasal 23 ayat (2));
3. Pemotongan DD setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKD dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan DD dari bupati/wali kota (Pasal 23 ayat (3));
4. Penyaluran DD dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan (Pasal 23 ayat (4)):
5. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
6. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen);
7. Tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
8. Penyaluran DD untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan 2 (dua) tahap, dengan ketentuan (Pasal 23 ayat (5)):
9. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen); dan
10. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen).
11. Penyaluran DD dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota, dengan ketentuan (Pasal 24 ayat (1)):
12. Tahap I berupa:
13. Peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian DD setiap Desa;
14. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
15. Surat kuasa pemindahbukuan DD.
16. Tahap II berupa Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran sebelumnya.
17. Tahap III berupa:
18. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
19. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
20. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa
21. Bupati/wali kota bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan DD untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali (Pasal 24 ayat (3)).
22. Dokumen persyaratan penyaluran disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh bupati/wali kota atau wakil bupati/wakil wali kota atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 24 ayat (6)).
23. Dokumen persyaratan penyaluran DD disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*) (Pasal 24 ayat (7)).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, pada Lampiran II menjelaskan:

Mekanisme Perubahan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Pembangunan Desa Terhadap dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2020 dan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa sebelum terjadinya bencana alam, dilakukan langkah sebagai berikut:

1. Perubahan RKPDes:
2. Desa yang akan menggunakan Dana Desa untuk membiayai Kegiatan Tanggap Darurat, melakukan perubahan RKP Desa Tahun 2020;
3. Perubahan RKP Desa dimulai dengan melakukan perhitungan kebutuhan kebencanaan dari Dana Desa 2020;
4. Perhitungan ulang dilakukan dengan refokusing atau mengurangi jumlah kegiatan sebanyak-banyaknya 5 (lima) kegiatan, sehingga dipastikan dapat memenuhi kebutuhan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayah yang terkena dampak bencana alam;
5. Refokusing kegiatan Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa;
6. Perubahan RKP Desa Tahun 2020 disusun oleh Kepala Desa dibantu oleh Tim Penyusun RKP Desa dengan berdasarkan berita acara musyawarah Desa tentang refokusing kegiatan Desa;
7. Rancangan perubahan RKP Desa yang disusun oleh Kepala Desa dan tim penyusun perubahan RKP Desa dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa, BPD dan unsur masyarakat Desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDesa); dan
8. Hasil kesepakatan musrenbangdesa tentang Rancangan Perubahan RKP Desa menjadi dasar bagi Kepala Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2020 Perubahan.
9. Perubahan APBDesa Tahun 2020:
10. Bagi Desa yang sudah menetapkan APBDesa Tahun 2020, namun dilakukan perubahan RKPDesa Tahun 2020 untuk kepentingan tanggap darurat bencana alam, wajib melakukan perubahan APBDesa tahun 2020;
11. Kepala Desa dan BPD melakukan perubahan APBDesa Tahun 2020 dengan berpedoman pada Peraturan Desa tentang RKP Desa 2020 Perubahan;
12. Kepala Desa mengajukan rancangan perubahan TPBDesa tahun 2020 untuk direview oleh Bupati/Wali Kota sesuai peraturan perundang-undangan tentang keuangan Desa; dan
13. Dalam hal rancangan perubahan APBDesa Tahun 2020 sudah disetujui Bupati/Wali Kota, maka Kepala Desa dan BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 2020 Perubahan.